



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indrawan al. Indrajit bin Tugirin;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungjati Rt.04 Rw.01 Desa Rejoso, Kec. Binangun, Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;
9. Perpanjangan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Oyik Rudi Hidayat, SH.,
2. Widik Isnuryadi, S.H., Penasihat Hukum / Advokat berkantor di Jalan Sawunggaling Nomor 95 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/2021. tertanggal 16 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 209/PID.SUS/2021/PT SBY. Tanggal 3 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 38 1/Pid.Sus/2020/PN Blt., tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 November 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Indrawan alias Indrajit bin Tugirin pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Kedungjati Rt 04 Rw 01 Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi M. Joni Indrasah berama dengan sari Satreskoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi adanya peredaran sabu di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indrawan alias Indrajit bin Tugirin yang menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening/klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam serta sim cardnya dengan no wa 081515871240.

Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Fendi Ernanda alias Pendeng (terdakwa dalam berkas terpisah), yang pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi Fendi Ernanda alias Pendeng untuk memesan sabu-sabu sekira jam 14.00 Wib Fedi Ernanda datang kerumah terdakwa sambil membawa sabu-sabu pesanannya sebanyak 1 (satu) klip bening sabu-sabu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Fendi Ernanda sudah 5 kali dan terakhir kali telah tertangkap oleh petugas Satreskoba Polres Kota Blitar tersebut .

Bahwa saat dilakukan penimbangan di pegadaian Blitar bahwa berat sabu-sabu tersebut untuk berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat plastik 0,16 (nol koma enam belas) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa sebagaimana dengan hasil Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab : 7018/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 barang



bukti dengan No 14070/NNF/2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram disita dari terdakwa Indrawan alias Indrajit bin Tugirin dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No : 14070/NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Indrawan alias Indrajit bin Tugirin pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Kedungjati Rt 04 Rw 01 Desa Rejoso Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

Berawal ketika saksi M. Joni Indrasah bersama dengan anggota Sterkoba Polreskota Blitar telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengaku bernama Indrawan alias Indrajit saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) kantong plastik bening/klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam serta sim chardnya dengan no wa 081515871240. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Fendi Ernanda, dan hal tersebut telah terdakwa lakukan sebanyak 5 kali.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa saat dilakukan penimbangan di pegadaian Blitar bahwa berat sabu-sabu tersebut untuk berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat plastik 0,16 (nol koma enam belas) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa sebagaimana dengan hasil Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab : 7018/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 barang bukti dengan No 14070/NNF/2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram disita dari terdakwa Indrawan alias Indrajit bin Tugirin dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No : 14070/NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sebagaimana dengan hasil Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 7019/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 barang bukti dengan No. 14071/NNF/2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram disita dari terdakwa Fendi Erlianto alias Pendeng dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No : 14071/NNF/2020 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa INDRAWAN Alias INDRAJIT

Bin TUGIRIN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika golongan I berupa sabu-sabu” sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAWAN Alias INDARJIT

Bin TUGIRIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik bening /klip

berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah hp merk samsung warna hitam serta sim chardnya dengan no wa 081515871240 **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Blt, tanggal 13 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indrawan alias Indrajit bin Tugirin tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik bening/ klip yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empatbelas) gram, dari yang semula berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya dengan No. WA 081515871240;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38 1/Akta.Pid/2021/PN Blt jo Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Blt, masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding, pada tanggal 25 Januari 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 26 Januari 2021, serta diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, pada tanggal 21 Januari 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 26 Januari 2021, serta diberitahukan/diserahkan



memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Januari 2021,

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Blt. tanggal 13 Januari 2021, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun pemicidanaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Blt., tanggal 13 Januari 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal



242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 38 1/Pid.Sus/2020/PN Blt, tanggal 13 Januari 2021 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum at, tanggal 26 Maret 2021 yang terdiri dari Ahmad Gaffar , S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan., Mulyanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H Moh Soid, SH, MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.,

Ahmad Gaffar , S.H.,M.H

ttd

Mulyanto, SH,

Panitera Pengganti.

ttd

H Moh Soid, SH, MH.